



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PASAR MANGGIS

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 03/1.17/31.74.02.1006/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Pasar Manggis Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pasar Manggis dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD TUNAS
Alamat : Jl. Ungaran Ujung No.33 RW.005
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : CICILIA FITRIA PRASTINI
Pimpinan Yayasan : -
Masa Berlaku : 01 September 2017

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2016



Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pasar Manggis,



Ramalani

NIP. 197209081998031008

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

